

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Berdasarkan analisis terhadap pendapat ulama Kabupaten Banjar tentang hukum pembebanan utang pewaris kepada ahli waris maka :
 - a. Tanggung jawab ahli waris terhadap harta mayit yaitu mengeluarkannya untuk penyelenggaraan jenazah, penyelesaian utang yang akadnya dengan jaminan, penyelesaian utang secara umum (baik kepada Allah Swt, atau kepada manusia), menunaikan wasiat, dan hak ahli waris.
 - b. Pembebanan utang pewaris terhadap ahli waris adalah sunah, berdasarkan penafsiran Ayat Al-Qur'an, Hadis Rasulullah dan pemahaman Ulama Fikih terdahulu. Penanggungan utang merupakan suatu kebaikan dan sah untuk dilakukan.
2. Dalam pandangan mengenai keadilan hukum terhadap pemberi utang ada beberapa hal yang dapat dilakukan agar memberikan rasa keadilan bagi pihak pemberi utang.
 - a. Pertama, ahli waris menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.
 - b. Kedua, adalah apabila memang tidak dapat di selesaikan secara sosial maka pemberi utang dapat menempuh jalur hukum dengan menuntut ahli waris.
 - c. Ketiga, membayar utang mayit melalui konsep penyaluran harta zakat, baik zakat pribadi, orang lain atau melalui badan zakat seperti Baznas..

B. Saran-saran

Beranjak dari permasalahan yang penulis kemukakan yaitu tentang “Pembebanan Utang Pewaris Kepada Ahli Waris Menurut Ulama Kabupaten Banjar” penulis memberikan beberapa saran yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi:

1. Bagi Ahli Waris

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada ahli waris tentang utang piutang, tanggung jawabnya secara umum terhadap harta pewaris dan utang dari pewaris yang tidak memiliki harta peninggalan atau memiliki harta namun tidak cukup untuk membayar utangnya. Juga bagaimana aspek keadilan hukum bagi pemberi utang dalam konteks penyelesaian permasalahan.

2. Bagi Lembaga BAZNAS dan MUI

Sebagai saran bagi lembaga BAZNAS atau MUI agar bisa membuat kajian mendalam terkait dasar hukum, serta mekanisme dan pelaksanaan penyelesaian utang mayit yang meninggal tidak memiliki harta atau memiliki harta namun tidak cukup untuk melunasi utang-utangnya.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan studi pendahuluan untuk memperdalam konsep penanggungan utang (*kafalah*) terhadap mayit. Saran penelitian selanjutnya untuk bisa menggali lebih dalam tentang konsep penanggungan utang mayit oleh Negara melalui lembaga amil zakat pemerintahan yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS).